



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0038 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN, DOSEN PEMBIMBING, GURU PAMONG DAN
PESERTA MAGANG II FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 0545/In.11/F.II/PP.00.9/01/2021 tentang Penyampaian Usul Surat Keputusan Pelaksana Kegiatan, Dosen Pembimbing, Guru Pamong dan Peserta Magang II Fakultas Tarbiyah dan Tadris Tahun Ajaran 2021, perlu menetapkan melalui Keputusan Rektor;
- b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan, Dosen Pembimbing, Guru Pamong dan Peserta.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan, Dosen Pembimbing, Guru Pamong dan Peserta Magang II Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);

5. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
7. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
10. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0121 tahun 2018 tentang Program Penyusunan Pedoman Magang Pendidikan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
13. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/54243/2017 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Bengkulu.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PELAKSANA KEGIATAN, DOSEN PEMBIMBING, GURU PAMONG DAN PESERTA MAGANG II FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Pelaksana Kegiatan, Dosen Pembimbing, Guru Pamong dan Peserta Magang II Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan membuat laporan tertulis kepada Rektor tentang Pelaksanaan Magang II.
- KETIGA : Tugas Dosen Pembimbing Lapangan adalah:
- Membimbing peserta Magang sejak dari persiapan materi, mental serta perencanaan dan memantau secara periodik peserta di lapangan;
 - Memberikan penilaian terhadap kinerja peserta.
- KEEMPAT : Tugas Pamong adalah:
- Membimbing peserta Magang dalam kegiatan praktik sesuai dengan kegiatan kerja yang berlaku;
 - Memberikan dan menjelaskan tugas dan kegiatan praktik kepada peserta;
 - Memberikan penilaian terhadap kinerja peserta.
- KELIMA : Tugas Peserta adalah melaksanakan magang sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditetapkan;
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2021 Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2021 tanggal 23 November 2020 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan dikemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 11 Januari 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


/SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 0038 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN, DOSEN PEMBIMBING, GURU PAMONG DAN PESERTA MAGANG II FAKULTAS TARBIYAH DAN TADIRIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021.


No.	Lokasi Magang 2	Kepala Sekolah	Guru Pamong	Dosen Pembimbing Magang	Nama Mahasiswa	Kel	Prodi
1	PAUD IT Al Hasanah	Esi Sumarsi, S.Pd	Aulia Rahmi, S.Pd	Ahmad. Syarifin, M.Ag	Nilu Suci Ramadhan		PIAUD
					Pelangi Cornelia		
					Danti Mila Sari		
					Diah Ayu Lestari		
					Tia Rhanita		
					Violletha Palupi N.H		
					Afriza Anggraini		
					Ainun Devia Radansi		
					Putri Lestari		
					Relly Sasmita		
2	TK Witri I	Emi Rusmila, S.Pd.Aud	Kartika Astuti	Dr. Evi Silva N, M.Pd	Pisi Aprilita		PIAUD
					Popi Alpina Rahayu		
					Herlega Oktaria		
					Lisa Emilia		
					Putri Yanti		
					Resty Abdilah		
					Amelia Sandi		
					Awanda Ekna		
			Wilma Yanti				

			Rini, M.Pd.I		Tilawati		
					Yurensi Marsela		
					Ayu Gusmiarti		
					Faras Handayani		
					Delsa Rahma Utami		
					Esi Ayu Anggita		
					Rahma Yulianti		
74	SMPN 6	Mukhtarimin, M.Pd.Mat	Yuser, S.Pd.I	Dr. Khairiyah, M.Pd	Mita Sariyana		PAI
					Nita Angraini		
					Yuni Rahayu		
					Rivi Gustiana		
					Retha Dianita		
					Lola Widya Sari		
					Ella Saputri		
					Dita Asmarani Dewi		
					Fika Rindi		
			Harniwati, S.Pd		Yeki Oktavia		T.B.Ingg
					Elsi Rahma Fitri		
					Syahmi Munovo		
					Azry Setiawan		
					Bela Elza Fitri		
75	SMPN 25	Indra Jaya, S.Pd	Lusi Suriyadi, S.Pd	Vebbi Andra, M.Pd	Intan Putri Permata Suci		T.B.Ingg
					Ermmaini		
					Ade Elpena		
					Ines Enjelita		
					Septi Anderiani		
			Syahrul, M.Pd		Marisa Trissita		PAI

					Risa Sarpita		
					Lipiana		
					Lidia Palentina		
					Arif Sidiq Solehudin		
					Elia Mariza		
					Dela Lestari		
					Yanti Adelina Siregar		
					Nike Yuriska		
76	SMPN 7	Iskandar P. M.Pd	Yuliani, S.HI	Drs. Rizkan Syahbuddin, M.Pd	Serli Oktapia		PAI
					Melda Tri Aprisa		
					Hera Yuniarti		
					Selvi Novtania		
					Nurlina		
					Kurnia Permata		
			Sri Utami,S.A.S.H.I		Dinda		T.B.Ingg
					Nilma Puspita		
					Indriani		
					Ilham Nopriyadi		
					Abdulloh Yahya		
					Utari Nadia Salsabila		
			Ranti Yosepa, S.Pd		Hidayatun Kasanah		
					Widi Astuti		
Renda Dwita Sari							
Rekha Dwi Nurul Khotimah							
77	SMP Muhammadiyah	Diah Pitaloka, S.Pd	Endang Kusrini, S.Pd	Dr. Hery Noer Aly, M.Pd	Evi Cut Mulia		T.B.Ingg
			Nurisa, S.Pd		Delpa Yunita		

					M. Faris Ubaedillah Fahmi		
					Resi Oktavika		
					Danni Rahmad Pratama		
					Yuni Masitoh		
					Fika Gustina		
			Tri Rizki Meri Handayani, S.Pd				

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M